



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 13 Januari 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 22 September 1979 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Pare



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/65/II/2012, tertanggal 13 Januari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Pettarani, Kabupaten Sidrap, selama 10 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selama 1 tahun, kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidrap, selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Parepare, selama 2 tahun 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. Nolan Pratama Imran bin Imran, Umur 9 tahun
 2. Nizam Asadel Imran bin Imran, Umur 7 tahun
 3. Nabil Abizard Imran bin Imran, Umur 3 tahun;Anak Pertama dan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga hal tersebut yang membuat Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat, sebab Tergugat sering marah ketika Penggugat ingin berkunjung kerumah orang tua Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat.

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Pare



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2018, disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Namun Tergugat justru berkata kepada Penggugat dengan ucapan “saya sejak dulu tidak pernah di suruh bekerja oleh orang tua saya”, sehingga hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan jengkel kepada Tergugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal dirumah kos-kosan di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Mei 2018 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;



Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkaranya berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah bernomor 65/65/II/2012, tertanggal 13 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Imran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Pettarani, Kabupaten Sidrap, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Bogor selama 1 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sidrap selama 2 tahun dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Surya Fatman Mangu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua saat ini dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kos-kosan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II: **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. 56, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Imran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangerang Pettarani, Kabupaten Sidrap, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Bogor selama 1 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sidrap selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Surya Fatman Mangu, Kelurahan kampung Pisang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua saat ini dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ketiga saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun yang saksi ketahui sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Penggugat bekerja dengan berjualan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;



- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan telah mencukupkan bukti – buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semenjak awal Februari 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak



harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan yang jelas sehingga ia tidak pernah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga dan orang Penggugat sehingga Tergugat sering marah bila Penggugat ingin berkunjung ke rumah orang tua, akhirnya pada bulan Mei 2018 lagi-lagi karena terjadi pertengkan disebabkan karena Penggugat mengingatkan Tergugat akan tanggung jawabnya agar berusaha mencari pekerjaan, namun Tergugat justru marah dan berkata "sejak dulu saya tidak pernah disuruh bekerja oleh tua saya " sejak itu Penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat tersebut dan berpisah sampai sekarang tanpa komunikasi dan tanpa perhatian lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi SAKSI/



1 dan Sitti Hardianti yang tidak lain adalah kerabat Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan pada PT. Amarta Parepare;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lebih lamanya dan sejak itu pisah tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan pada PT. Amarta Parepare;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lebih lamanya dan sejak itu pisah tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan yang sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f)dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan edua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 485.000,00,- (empat ratus delapan puluh lima rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari *Rabu* tanggal 03 November 2021 M. bertepatan dengan 27 *Rabiul Awal* 1443 H.

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Padhlilah Mus. S.HI., M.H.** masing – masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Sitti Sania, S.H.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Ruslan, S.Ag., SH., MH.

Padhlilah, Mus. S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
4.	PBT	: Rp	85.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp	485.000,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Pare



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)